

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN ALUTSISTA RI DALAM KERANGKA KEBIJAKAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE* (MEF) PADA TAHUN 2020-2024

Mutia Kartika Andalus¹, Yusa Djuyandi²

¹Magister Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email: mutiakartikaandalus@gmail.com; yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Submitted: 27-12-2022; Accepted: 02-02-2023; Published :03-02-2023

ABSTRAK

Sistem pertahanan suatu negara mencerminkan kedaulatan dan kekuatan negara tersebut. Dengan beban berat yang dimiliki oleh Sistem Keamanan di Indonesia, Pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) sudah selayaknya harus ditingkatkan. keseriusan pemerintah dalam pengadaan Alutsista tersebut juga harus diimplementasikan secara bijak dan tegas terutama dalam mencapai Minimum Essential Force (MEF) yang hingga sampai saat ini belum mencapai target standar 100 persen atau dengan kata lain masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan pengadaan Alutsista dalam kerangka Minimum Essential Force atau MEF. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. hasil dari penelitian ini adalah meskipun sumber daya manusia yang dimiliki dalam industri pertahanan Indonesia saat ini masih dalam proses perkembangan untuk menjadi lebih baik lagi, sumber daya finansial merupakan faktor yang memiliki dampak yang besar dalam keberhasilan kebijakan pemenuhan MEF tersebut. Selain itu, payung hukum yang jelas yakni dalam Permenhan RI Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional menjelaskan alur komunikasi serta sikap dan kecenderungan dari para pelaksana kebijakan.

Kata Kunci: Alutsista; Keamanan; Minimum Essential Force; MEF; Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

A country's defense system reflects the country's sovereignty and strength. With the heavy burden that is owned by the Security System in Indonesia, it is appropriate that the Procurement of the Defense System Main Equipment (Alutsista) should be increased. the seriousness of the government in the procurement of defense equipment must also be implemented wisely and decisively, especially in achieving the Minimum Essential Force (MEF), which until now has not reached the 100 percent standard target in other words it is still below the set target. This study aims to analyze related to how the implementation of defense equipment procurement policies within the Minimum Essential Force or MEF framework. This study uses a qualitative-descriptive method. The results of this study are that although the human resources in the Indonesian defense industry are currently still in the process of developing to become even better, financial resources are a factor that has a major impact on the success of the MEF compliance policy. In addition, a clear legal umbrella, namely in the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 17 of 2014 concerning the Implementation of the Procurement of Main Weapon System Equipment within the Ministry of Defense and the National Armed Forces, explains the flow of communication as well as the attitudes and tendencies of policy implementers.

Keywords: Defense Equipment; Security; Minimum Essential Force; MEF; Policy Implementation

PENDAHULUAN

Sistem pertahanan suatu negara mencerminkan kedaulatan dan kekuatan negara tersebut. Ketika suatu negara mampu untuk memperkuat sistem ketahanan dan keamanannya, maka penjagaan terhadap kedaulatan dari negara tersebut juga menjadi semakin kuat. Beda halnya apabila sistem pertahanan suatu negara lemah atau kurang mumpuni dalam melaksanakan operasi militer dan keamanan, Ancaman serta serangan terhadap negara tersebut akan berpotensi menjadi semakin tinggi terjadi dan dapat membahayakan masyarakat dalam segi keamanan dan kemaslahatan. Maka dari itu, penguatan terhadap sistem pertahanan menjadi hal yang fundamental untuk suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang sekalipun.

Indonesia merupakan negara dengan teritori kepulauan yang luas membentang dari Sabang sampai Merauke. Batas-batas negara Indonesia bersentuhan langsung dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Timur Leste, dan Papua Nugini yang membuat pertahanan keamanan dari gerbong terluar Indonesia harus ditingkatkan. Namun, permasalahannya tidak sampai disitu, Indonesia terhitung memiliki ribuan pulau yang membentang menyebar di area NKRI, sehingga kekuatan sistem keamanan maritim harus menjadi sistem keamanan utama di Indonesia. Sistem Keamanan Udara juga harus mumpuni dalam melakukan pemantauan dan pengawasan di wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia yang sangat luas dan besar. Pemantauan tersebut merupakan upaya pencegahan terjadinya serangan udara dari luar maupun peninjauan terhadap kondisi keamanan perairan di Indonesia.

Dengan beban berat yang dimiliki oleh Sistem Keamanan di Indonesia, Pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) sudah selayaknya harus ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan Alutsista merupakan salah satu bentuk kekuatan dalam negeri dalam menghadapi ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Disisi lain, Indonesia juga harus mampu bersaing dengan negara lain dikala sistem keamanan negara-negara lain, terutama negara maju, sudah sangat *advance* dalam segi

persenjataan, negara tersebut mampu membangun kemajuan teknologi keamanan yang mutakhir, sehingga kemandirian dari industri pertahanan negara-negara tersebut lebih unggul dibandingkan negara berkembang, seperti salah satunya Indonesia. Apabila Indonesia tidak dapat bersaing atau membangun Kerja sama dalam hal keamanan dan pertukaran teknologi sistem keamanan dengan negara-negara tersebut, maka perkembangan pesat sistem keamanan negara-negara tersebut dapat pula menjadi ancaman bagi Indonesia karena sistem keamanan yang dimiliki, khususnya Alutsista tidak mampu bersaing dan kalah apabila terjadi peperangan suatu waktu.

Penguatan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Indonesia juga penting dilakukan untuk menghadapi potensi terjadinya perang, dimana perang terbagi menjadi tiga spektrum yakni perang asimetris negatif, simetris, dan asimetris positif. Andi Widjajanto dalam (Montratama, 2014) memberikan gambaran umum mengenai ketiga spektrum perang tersebut yang berkorelasi apabila Indonesia tidak mampu untuk meningkatkan Penguatan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista). Yang pertama, Spektrum perang asimetris negatif merupakan spektrum dimana suatu negara berperang melawan negara yang kekuatan militernya lebih kuat. Selanjutnya, Spektrum perang asimetris merupakan perang yang dilakukan oleh kedua negara atau lebih dengan kekuatan militer yang seimbang dengan satu sama lain, sedangkan spektrum perang asimetris positif merupakan peperangan yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lain yang kekuatan militernya lebih rendah dibandingkan dengan negara tersebut. Dalam studi kasus di Indonesia, Indonesia sebagai negara non-blok dituntut untuk dapat meningkatkan kekuatan militer, salah satunya yakni Alutsista, dengan tujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi perang dengan spektrum asimetris negatif. Hal tersebut dikarenakan kekuatan militer negara lain sudah pasti lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia karena negara-negara tersebut mungkin beraliansi dengan negara lain, sehingga kekuatan militer yang dimiliki juga terakumulasi menjadi lebih besar. Namun, Indonesia merupakan negara non-blok yang harus mandiri berpijak di kaki sendiri untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu mengharuskan Indonesia untuk berperang. Maka dari itu, selain itu meningkatkan keamanan dalam negeri dan luar negeri, Peningkatan kualitas Alutsista yang

berasal dari pengadaan juga mampu untuk mempersiapkan sejak dini terkait dengan ancaman peperangan yang mungkin saja terjadi di masa depan.

Peningkatan kualitas Alutsista yang berasal dari pengadaan maupun revitalisasi memiliki hambatan-hambatan yang menyebabkan target di dalam rancangan strategi (renstra) keamanan Indonesia sulit tercapai. Hambatan terbesar dari peningkatan kualitas Alutsista adalah dalam segi *budgeting* atau anggaran dan segi pendekatan kebijakan yang proporsional dalam menentukan pengadaan Alutsista. Pengadaan Alutsista dapat dilakukan dengan dua cara yakni pengadaan yang dilakukan dengan mengandalkan produksi industri pertahanan dalam negeri dan melakukan Kerja sama internasional terkait dengan pertahanan dan pembelian Alutsista. Tentunya, kedua jalan tersebut mungkin saja dilakukan. Akan tetapi, terdapat batasan-batasan atau kekurangan yang dimiliki oleh industri pertahanan Indonesia untuk menjangkau kualitas Alutsista internasional dikarenakan perkembangan teknologi yang masih berjalan hingga sampai pada saat ini. Industri pertahanan Indonesia yang terkenal memproduksi Alutsista dalam negeri yakni diantaranya PT. Dirgantara Indonesia (Industri Pesawat), PT. Pindad (Industri Peralatan), PT. PAL (Industri Kapal), PT. LEN (Industri Elektronik untuk bidang Pertahanan), dan sebagainya. Maka dari itu, produksi dalam negeri dan Kerja sama pertahanan untuk pengadaan Alutsista harus berjalan berdampingan untuk sama-sama mencapai tujuan yang sama yakni meningkatkan sistem pertahanan Indonesia yang lebih kuat lagi.

Terlepas dari segala hambatan yang dimiliki, keseriusan pemerintah dalam pengadaan Alutsista tersebut juga harus diimplementasikan secara bijak dan tegas terutama dalam mencapai *Minimum Essential Force* (MEF) yang hingga sampai saat ini belum mencapai target standar 100 persen atau dengan kata lain masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target MEF dari tahun ke tahun kerap menjadi tantangan lain bagi Indonesia karena MEF merupakan standar minimum yang dimiliki oleh sistem keamanan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan militer nasional dan TNI dalam

melaksanakan dan berkontribusi dalam misi perdamaian dunia. Berbeda dengan pembahasan tiga spektrum perang diatas, ketentuan MEF hadir bukan sebagai perlombaan persenjataan antar negara, melainkan untuk memenuhi standar prosedur operasional Tentara Negara Indonesia (TNI). Program *Minimum Essential Force* (MEF) didefinisikan sebagai program yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan modernisasi kekuatan pertahanan yang lebih efektif, terutama dalam hal melaksanakan kegiatan dan tugas militer serta misi perdamaian. MEF merupakan strategi pembangunan kekuatan komponen pertahanan menjadi ideal dan sebagai kebutuhan dan standar pokok yang memiliki efek tangkal. Tentunya pengembangan program MEF, yang dilakukan sejak pada Tahun 2007, berdasarkan kepada sumber daya dari industri pertahanan yang dimiliki. Diantara banyaknya keterbatasan dari industri pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia, ketentuan MEF diharapkan juga dapat menangkal ancaman aktual, yang juga merupakan skala prioritas nasional, tanpa melupakan potensi ancaman dalam kerangka militer untuk mampu melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Rohmad & Susilo, 2022). Maka dari itu, Analisis terkait dengan kebijakan pengadaan Alutsista dalam kerangka *Minimum Essential Force* atau MEF menjadi pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian pada artikel ini.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kedaulatan Negara

Pemenuhan Alutsista dengan cara pengadaan merupakan salah satu upaya dalam menguatkan kedaulatan negara melalui penguatan sistem ketahanan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dijabarkan di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia pada Tahun 2008, dimana kedaulatan merupakan salah satu kepentingan nasional Indonesia yang harus ditingkatkan dalam segi kapabilitas negara dalam mengupgrade Alutsista negara. (Luthfi, 2021)

Kedaulatan sendiri dapat didefinisikan sebagai batas wilayah kewenangan negara dan kemandirian suatu negara dalam mengurus urusan dalam negeri atau *national affair*. Secara harfiah, Kedaulatan dalam *Oxford English Dictionary* didefinisikan ke dalam dua pengertian yakni, yang

pertama, sebagai supremasi atau keunggulan dalam penghargaan terhadap suatu keunggulan dan kemampuan untuk mewujudkan apa yang direncanakan, dan, yang kedua, supremasi dalam penghargaan terhadap kekuasaan, dominasi, dan tingkatan (Donnelly, 2014).

Robert Jennings dan Arthur Watts dalam (Donnelly, 2014) memberikan pemahaman dari kedaulatan sebagai supremasi kewenangan yang mencakup; 1) kekuasaan tertinggi, kewenangan, atau peraturan, 2) supremasi kewenangan politik dalam sebuah negara yang mereka. Supremasi merupakan hak menuntut sebuah kepatuhan.

Jack Donnelly (2014) menegaskan bahwa terdapat empat fokus poin konseptual awal mengenai kedaulatan yang diantaranya yakni:

1. Kedaulatan pada dasarnya adalah masalah kewenangan, dalam hak untuk mengatur dan memerintah, bukan mengenai sebuah kapabilitas materiil.
2. Kedaulatan (supremasi kewenangan) memiliki banyak bentuk. Daniel Philpott dalam (Donnelly, 2014) menegaskan bahwa kewenangan memiliki tiga wajah yang berkaitan dengan pertanyaan mendasar yakni “siapa dan apa yang memegang kedaulatan?”, “bagaimana suatu negara dapat diakui kedaulatannya?”, dan “apa hak yang dimiliki oleh sebuah kedaulatan” yang membuat pengertian mengenai sebuah kedaulatan sangat tinggi secara variabel dan substansinya
3. Kedaulatan eksternal adalah persoalan mengenai *mutual recognition* atau pengakuan bersama. Sederhananya, kedaulatan merupakan mereka yang diakui oleh mereka yang berdaulat. Pengakuan internasional terhadap suatu negara menciptakan kedaulatan yang lebih besar dibandingkan dengan pengakuan terhadap hak mereka secara mandiri.
4. Kedaulatan Eksternal adalah sebuah status di dalam lingkungan internasional. Hak-hak untuk berdaulat ditentukan oleh masyarakat internasional yang memberi wewenang kepada yang berdaulat.

Teori yang menggambarkan mengenai konsep dari kedaulatan dijelaskan melalui segitiga besi

kedaulatan nasional atau *the iron-triangle of national sovereignty*. Ron Michael dan Curie Maharani dalam (Luthfi, 2021) mengemukakan bahwa segitiga besi kedaulatan nasional terdiri dari tiga nilai pokok yaitu keamanan (*security*), kemampuan sendiri (*self-reliance*), dan proses berkelanjutan (*suistainable*). Untuk bangsa Indonesia, memperkuat sistem pertahanan melalui pengadaan Alutsista merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kedaulatan dalam aspek keamanan atau *security*, selain itu, mengembangkan kemandirian bangsa di dalam berbagai bidang dengan menekan ketergantungan terhadap negara lain (*self-reliance*), dan memiliki rencana berkelanjutan terhadap pembangunan negaranya (*suistainable/suistainability*). Ketiga aspek tersebut merupakan aspek-aspek penting untuk memperkuat kedaulatan suatu negara. ketiga aspek tersebut merupakan aspek-aspek yang saling berkaitan meskipun berdiri sendiri masing-masing (Luthfi, 2021)

Lebih lanjut lagi, Lutfi dalam tulisannya mengemukakan bahwa terpenuhinya kedaulatan suatu negara yang kokoh membutuhkan ketiga aspek diatas untuk dilaksanakan karena, yang pertama, kepentingan nasional merupakan kepentingan yang mutlak untuk kedaulatan Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI). Maka dari, pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) dalam pengadaan Alutsista di Indonesia diarahkan demi terlaksanakannya kekokohan sistem keamanan negara. Yang kedua, Kepentingan nasional merupakan kepentingan vital yang berkaitan dengan pembangunan negara sesuai dengan cita-cita negara yang terangkum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya yakni mempertahankan tanah air dan ikut berpartisipasi dalam kedamaian dunia. Dalam mempertahankan tumpah darah di tanah air, peningkatan kualitas Alutsista untuk menjaga Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia merupakan satu-satunya prasyarat dalam menjamin terlaksananya kehidupan masyarakat yang aman dan terbebas dari ancaman. Disisi lain, sistem pertahanan yang mumpuni, seperti salah satunya kualitas personil dan kualitas Alutsista yang dimiliki, dapat mendorong Indonesia untuk mengikuti misi perdamaian dunia.

Argumentasi diatas juga relevan dengan konsep kedaulatan Indonesia yang berada di rakyat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun

1945, Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi negara berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pada tataran sistem Demokrasi di Indonesia, kedaulatan rakyat dan hukum adanya bersifat sejajar atau setara dan berdampingan. Dimana hal tersebut turut menguatkan Demokrasi Konstitusional, dalam kata lain Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan kepada hukum yang demokratis. Maka dari itu, pemenuhan atas sistem keamanan dan pertahanan Indonesia harus dilakukan semerta-merta untuk kepentingan rakyat Indonesia. Peningkatan keamanan rakyat Indonesia tersebut berkorelasi dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terejawantahkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

2. Kondisi Sistem Pertahanan di Indonesia

Pada saat ini, terjadi perkembangan sistem pertahanan yang juga sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dari masing-masing negara di Kawasan Asia Pasifik. Perkembangan sistem pertahanan tersebut juga diiringi dengan perkembangan teknologi yang menciptakan modernisasi Alutsista di masing-masing negara. Modernisasi Alutsista dilakukan dengan tujuan untuk mencapai standarisasi dengan aliansi maupun kekuatan militer besar dunia dan untuk mengantisipasi potensi-potensi terciptanya suatu kondisi yang membahayakan kedaulatan dan masyarakat bangsa. Tertera di dalam Buku Putih Tahun 2015, beberapa negara di kawasan telah memanfaatkan teknologi sistem persenjataan konvensional strategis dan sistem pengindraan modern terintegrasi seperti Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K41PP) serta sistem pertahanan siber, yang mana kita ketahui bahwa memasuki era digitalisasi 4.0, Keamanan dalam segi digitalisasi rentan mengalami peretasan dan bahkan kebocoran data-data penting negara.

Peningkatan sistem pertahanan dilakukan sesuai dengan arahan pembangunan postur pertahanan negara demi menangkal potensi ancaman-ancaman keamanan Indonesia yang

semakin kompleks dan beragam. Berdasarkan Buku Putih Kementerian Pertahanan RI yang dirilis pada Tahun 2020, pembangunan pertahanan Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pertahanan militer dan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di Kawasan Asia Pasifik dengan prinsip defensif aktif dalam merealisasikan pertahanan terhadap kepentingan nasional. *Minimum Essential Force* (MEF) merupakan arah kebijakan dalam pembangunan postur pertahanan di Indonesia. MEF menjadi indikator utama dalam menyediakan komponen pertahanan, yang diprioritaskan ke dalam pertahanan maritim dengan memanfaatkan teknologi satelit dan sistem drone. (Kemenhan RI, 2020)

Merujuk kepada LAKIP Kemenkopolkham Tahun 2021, aspek perhitungan MEF terdiri dari empat variabel yang diantaranya (Kemenkopolkham, 2021):

- a. Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista)
- b. Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista
- c. Sarana dan Prasarana Pertahanan
- d. Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit.

Capaian dari MEF tiap tahun dihitung berdasarkan pemenuhan terhadap empat variabel tersebut, namun variabel Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) menjadi variabel tolak ukur bagi capaian MEF dikarenakan jumlahnya yang konkret dan dapat dihitung, sedangkan untuk ketiga lainnya, Kementerian Pertahanan cukup kesulitan dalam menyusun formula penghitungan yang kemudian menyebabkan ketiga variabel tersebut jarang masuk ke dalam hitungan capaian MEF. Kesimpulannya adalah pemenuhan Alutsista masih menjadi tolak ukur dari pencapaian MEF dari tahun ke tahun. (Kemenkopolkham, 2021)

Berdasarkan LAKIP Kemenkopolkham tahun 2021, pembangunan MEF dilakukan berdasarkan kepada beberapa aspek yang diantaranya:

1. Skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (*treat based design*),
2. Kemampuan kemandirian (*capability based defence*)
3. Berdasarkan pada penganggaran sesuai kemampuan negara
4. Dapat terwujudnya faktor penggetar (*deterrence factor*) sebagai bagian dalam

mewujudkan saling percaya dengan negara sahabat.

Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI memiliki empat strategi yang diantaranya meliputi: revitalisasi, rematerialisasi, relokasi, dan pengadaan serta strategi penghapusan sebagai strategi baru yang ditambahkan. Selain itu, kebijakan pembangunan MEF dilakukan melalui tiga renstra yakni Renstra I Tahun 2010-2014, Renstra II Tahun 2015-2019, dan Renstra III Tahun 2020-2024. Dilansir dari Tempo, Sejauh ini daftar Alutsista yang dimiliki dan diandalkan oleh Tentara Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memiliki kekuatan yang terdiri dari 1.430 kendaraan tempur lapis baja, 366 artileri tarik, 331 tank, 153 artileri swagerak, dan 63 peluncur roket.
2. Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki kekuatan yang terdiri dari 179 kapal patroli, 24 kapal korvet, 10 kapal penyapu ranjau, tujuh kapal fregat, dan lima kapal selam
3. Tentara Negara Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) memiliki kekuatan yang terdiri dari helikopter, terutama helikopter tempur, pesawat intai, pesawat angkut, pesawat tempur, dan pesawat serang darat.

Mengutip dari *Global Firepower* pada Tahun 2021, Kekuatan militer Indonesia berada di tingkat 16 dengan skor 0,2684 dengan angka yang berada di bawah Jerman dan di atas Australia dan Israel. Selain itu, jumlah pasukan militer di Indonesia mencapai 1 juta personel dengan rincian 400 ribu orang anggota militer aktif dan sejumlah 400 ribu orang anggota militer yang menjadi pasukan cadangan serta 280 ribu orang paramiliter. (Tempo.co.id, 2021)

3. Diplomasi Pertahanan

Kemudian untuk menganalisis terkait dengan pengadaan Alutsista RI, Konsep yang digunakan yakni melihat kerja sama Indonesia dengan negara-negara luar untuk pengadaan Alutsista. Dalam pengadaan Alutsista, tentunya pemenuhannya tidak bisa berjalan sendiri, melainkan dilakukan dengan kerja sama dalam

bidang pertahanan antara Indonesia dengan negara lainnya agar pembelian Alutsista berada di tahap yang berkelanjutan serta harga yang menjamin. Namun, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan kerja sama itu sendiri. Kerja sama internasional seperti bilateral dan multilateral yang Indonesia lakukan dalam melakukan pengadaan Alutsista terjadi melalui diplomasi pertahanan. Menurut Dr. Saifaldin Z. Al-Darraji dalam (Diplomat Magazine, 2021) mengemukakan bahwa Diplomasi didefinisikan sebagai salah satu dari elemen terpenting dari kepentingan nasional, dimana suatu negara memformulasikan kebijakan luar negeri negara tersebut dan memperluas ruang lingkup pengaruh negara tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip dan fondasi dari dialog langsung dan strategi dari negosiasi yang efektif, taktik dan metode, untuk berkontribusi dalam meraih tujuan politik dan nasional, dan untuk memfinalisasi opini internasional dan regional publik yang mendukung posisi negara tersebut untuk menjaga kepentingan nasional mereka. Lebih lanjut lagi, peran dari diplomasi dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang mungkin suatu negara akan miliki adalah tidak lebih dari sistem keamanan dan militer. Hal tersebut mungkin saja lebih mengarah kepada pencegahan terkait dengan tumbuhnya konflik bersenjata dan risiko dari konfrontasi yang dilakukan secara langsung, sebagai hasil dari konflik kepentingan yang mungkin menghasilkan reaksi di dalam bidang keamanan, politik, keamanan, ekonomi dan demografis.

Lalu apa yang disebut dengan diplomasi pertahanan? Diplomasi pertahanan atau *defence diplomacy* merupakan istilah baru yang dibuat setelah masa Perang Dingin. Membuat istilah baru terhadap fungsi dan tugas baru yang dimiliki oleh lingkungan internasional yang pada hari ini didominasi oleh kekuatan Angkatan bersenjata dan kepemimpinan dari Kementerian Pertahanan. Sampai saat ini, pengertian terkait diplomasi pertahanan belum memiliki pengertian yang bulat dan beragam dari berbagai macam sumber, namun salah satu pengertian dari diplomasi pertahanan yang dapat disimak yakni pengertian yang dikemukakan oleh Kementerian Pertahanan Inggris (Drab, 2018). Dodd dan Oakes dalam (Drab, 2018) mengemukakan bahwa diplomasi pertahanan merupakan diplomasi damai dalam penggunaan pertahanan, dengan tujuan untuk meraih hasil yang positif dalam perkembangan hubungan

bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain. Diplomasi pertahanan tidak hanya mencakup operasi militer, melainkan mempromosikan bentuk kerja sama seperti pertukaran personel, kapal laut dan pesawat, kunjungan tingkat tinggi dan komando senior, dialog dan pertemuan bilateral, pelatihan dan *training*, forum pertahanan regional, bantuan militer, langkah-langkah membangun kepercayaan, dan non-proliferasi. Tujuannya adalah untuk membangun dan memelihara kepercayaan dan bantuan dalam perkembangan Angkatan bersenjata yang lebih demokratis, sehingga berkontribusi kedalam pencegahan dan resolusi konflik.

Definisi lain dikemukakan oleh A. Cottey dan A. Foster dalam (Drab, 2018) bahwa diplomasi pertahanan merupakan diplomasi yang menggunakan nilai-nilai kedamaian (non-konfrontasi) dari kekuatan bersenjata dan infrastruktur terkait sebagai kebijakan luar negeri dan alat keamanan. Pengembangan dan pemenuhan dari infrastruktur keamanan di suatu negara, tidak terkecuali pemenuhan Alutsista, sebagai bagian tugas dari diplomasi pertahanan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Drab dalam tulisannya, Drab (2018) menegaskan terkait dengan tugas dari diplomasi pertahanan sebagai instrumen dari kebijakan luar negeri dan keamanan negara yang diantaranya:

1. Mempromosikan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang hubungan militer, keamanan, dan pertahanan.
2. Preparasi, negosiasi, dan melakukan tanda tangan kontrak dan kerja sama di dalam bidang pertahanan
3. Melakukan pertemuan bilateral dan multilateral dalam berbagai level, termasuk ke dalam *substantive military advice*
4. Mendukung partner negara dalam melakukan reformasi dalam sektor keamanan dan mengembangkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam operasi militer
5. Menyelenggarakan training dan edukasi di dalam akademi dan sekolah militer untuk militer dan pekerja sipil di Kementerian Pertahanan
6. Mengsupply peralatan dan material militer

7. Konseling militer untuk kebutuhan Internasional
8. Merencanakan, menyusun, dan mengimplementasikan latihan militer secara bilateral maupun multilateral
9. Mengatur kunjungan, pesawat, kapal, dan peralatan militer lainnya untuk negara sahabat
10. Bantuan logistik dalam krisis dan operasi kemanusiaan yang disebabkan oleh bencana alam
11. Mendukung upaya untuk membangun infrastruktur militer yang dibutuhkan untuk organisasi kerja sama dan pertahanan bersama
12. Mempromosikan kontrol sipil demokratis
13. Mendukung untuk kepatuhan terhadap perjanjian di bidang pengendalian senjata dan perlucutan senjata, serta langkah-langkah dalam membangun kepercayaan dan kontrol fasilitas khusus.

4. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Dalam kerangka kebijakan pertahanan dan *Minimum Essential Forces* (MEF), Analisis mengenai implementasi kebijakan tersebut menjadi penting untuk mengukur hasil dan hambatan-hambatan apa saja yang dilalui karena kebijakan-kebijakan diatas merupakan kebijakan lanjutan dari periode tahun sebelumnya, maka dari itu evaluasi serta pengukuran konkret terkait hambatan menjadi penting untuk menakar keberhasilan di dalam periode saat ini atau setelahnya. Model Implementasi Kebijakan Publik yang akan dipakai di dalam tulisan ini adalah Model Implementasi Kebijakan Publik dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn atau yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Model implementasi kebijakan publik tersebut merupakan model kebijakan yang sepakat bahwa implementasi kebijakan linear dengan keputusan politik yang ada, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik (Leo Agustino, 2014). Leo Agustino (2014) dalam bukunya menegaskan bahwa model implementasi ini merupakan sebuah performansi yang sengaja dirancang untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi dan berlangsung dengan hubungan antara variabel-variabel penentu. Terdapat enam variabel di dalam model Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang diantaranya:

1. **Ukuran dan Tujuan Kebijakan.** Implementasi sebuah kebijakan hanya dapat diukur apabila suatu kebijakan memiliki ukuran dan tujuan yang realistis dengan sosio-kultur dari tingkat pelaksana kebijakan. Apabila suatu kebijakan memiliki tingkat ukuran dan tujuan yang terlalu ideal (atau utopis) maka akan sulit untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
2. **Sumber Daya.** Sumber daya menjadi salah satu faktor penting penentu keberhasilan suatu kebijakan karena suatu kebijakan harus memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau tersedia untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Leo Agustino mengemukakan bahwa sumber daya terbaik yang dimiliki adalah kualitas dari sumber daya manusia yang menentukan suatu arah kebijakan dan memastikan kebijakan tersebut bersifat apolitis. Selain manusia, sumber daya lain yang juga sama pentingnya adalah sumber daya finansial dan waktu. Ketiga sumber daya tersebut sama pentingnya dan saling melengkapi satu sama lain, dengan kata lain ketiga sumber daya tersebut tidak dapat berdiri sendiri.
3. **Karakteristik Agen Pelaksana.** Dalam suatu implementasi kebijakan, agen pelaksana terpusat kepada organisasi formal dan informal yang terlibat ke dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal tersebut menjadi fundamental dikarenakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu implementasi kebijakan karena karakteristik dari suatu agen pelaksana akan mempengaruhi sifat dari implementasi kebijakan publik itu sendiri. Cakupan dari luas implementasi kebijakan publik juga penting karena semakin luas cakupan dari suatu kebijakan publik maka agen pelaksana yang harus dilibatkan juga harus semakin banyak lagi.
4. **Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana.** Sikap atau kecenderungan seperti penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana terhadap suatu kebijakan dapat sangat mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan publik. Hal tersebut sangat mungkin sekali terjadi apabila formulasi kebijakan bersifat *top down*, dimana para pengambil keputusan tidak mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan dari urgensi suatu kebijakan.
5. **Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana.** Komunikasi sama pentingnya dengan variabel lain yang telah dibahas diatas, dimana semakin baik komunikasi dan koordinasi antar Lembaga dan agen pelaksana, maka akan semakin minim kesalahan dan disinformasi diantara Lembaga-lembaga tersebut.
6. **Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.** Variabel terakhir yang turut mempengaruhi kinerja kebijakan publik adalah kondisi dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dalam menyusun suatu kebijakan, tentunya, memperhatikan terkait dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik di Indonesia menjadi penting karena ketika kondisi lingkungan tersebut tidak stabil, maka akan mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan. Upaya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan haruslah memperhitungkan kondisi eksternal suatu negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Dimana metode kualitatif menurut Creswell (2012) merupakan metode untuk mengeksplor dan memahami arti atau makna seorang individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial manusia. Penelitian ini juga menggunakan metode studi literatur yang dimana penelitian ini disusun melalui pengumpulan data terkait dengan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian dapat bersumber dari buku, jurnal, pemberitaan Online maupun media massa dan media sosial.

PEMBAHASAN


Pengadaan Alutsista di Indonesia merupakan suatu bentuk peningkatan sistem pertahanan negara. Namun, dalam praktiknya, Indonesia masih memiliki banyak hambatan dalam pengadaan Alutsista, salah satunya yakni kendala dalam penganggaran. Penganggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan Alutsista merupakan anggaran yang tidak sedikit, melainkan membutuhkan anggaran yang fantastis jumlahnya, sehingga apabila pengadaan Alutsista bukan merupakan suatu prioritas di dalam suatu negara, maka akan sulit terpenuhi dan membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan mengingat pengadaan Alutsista merupakan suatu bentuk pemenuhan alat-alat yang memiliki daya fungsi kemiliteran yang berguna dalam setiap operasi militer salah satunya demi pengamanan negara dari segala bentuk ancaman. Anggaran pengadaan Alutsista juga terhambat dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 di tahun 2020 hingga pada saat ini, sehingga alokasi penganggaran difokuskan terlebih dahulu kepada penanganan pandemi oleh negara. Dilansir dari Kontan, anggaran yang nilainya mencapai Rp 1,7 Triliun untuk pembelian Alutsista ditolak oleh Fraksi PAN Komisi I, Farah Puteri Nahlia, hal tersebut dikarenakan anggaran tersebut sangat besar, namun tidak diiringi dengan rencana yang matang dan sesuai dengan *roadmap* Nawacita. Selain itu, anggaran sebesar itu dapat berisiko menghasilkan utang luar negeri yang lebih banyak lagi. Hal tersebut menjadi dilematis tersendiri, mengingat Alutsista yang dimiliki oleh Indonesia Sebagian sudah tua dan membutuhkan perhatian khusus, begitu pula apa yang dikemukakan oleh Anggota Komisi I Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasryari, yang mengemukakan penggantian alustisa memiliki urgensinya tersendiri dan harus menjadi perhatian dari Pemerintah. (Kontan, 2021a)

Terhambatnya pengadaan Alutsista tersebut, tentunya, akan berpengaruh kepada terpenuhinya Target *Minimum Essential Force* (MEF) Indonesia dari tahun ke tahun. Pemenuhan MEF sendiri merupakan hal yang penting dalam sistem keamanan suatu negara karena merepresentasikan sarana dan prasarana militer

yang memadai. Di dalam periode tahun 2020-2024, Penguatan kemampuan pertahanan dengan indikator kinerja utama, yakni pemenuhan MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan, masuk ke dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut merupakan capaian MEF dari tahun ke tahun (Kemenkopolkham, 2021):

Sumber: (Kemenkopolkham, 2021)

Berdasarkan gambar diatas, sejauh dilakukannya implementasi terhadap Renstra I-III, Indonesia belum pernah mencapai target MEF yang telah ditentukan. Angka realisasi MEF selalu lebih rendah 3-12% dibawah target. Namun, dari tahun ke tahun, angka realisasi MEF selalu naik secara stabil dan perlahan. Hal tersebut mengingat bahwa pengadaan Alutsista merupakan rencana jangka panjang yang tidak dapat selesai hanya dalam satu periode saja. Tabel diatas juga menggambar bahwa capaian MEF di tiap-tiap angkatan tentara juga berbeda-beda. Realisasi MEF di dalam tubuh TNI AD naik secara signifikan dari tiap-



tiap periode, sedangkan untuk TNI AL menunjukkan naik turun yang tidak terlalu signifikan, namun tetap berada diangka yang besar yakni di angka 60-67%. Disisi lain, pencapaian MEF di Angkatan udara menunjukkan angka yang stabil dari tahun ke tahun dengan tren yang fluktuatif namun tidak signifikan.

Lalu mengapa capaian MEF ini selalu tidak dapat mencapai targetnya? Selain anggaran, apakah ada faktor lain yang menentukan kebelumtercapaiannya target MEF sejak Renstra I. Sejauh ini, Ukuran dan tujuan dari kebijakan pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) masih berada di dalam batas wajar dan dapat dicapai, dalam artian kebijakan MEF bukan sebuah kebijakan yang berada diatas angin. Ukuran dan tujuan kebijakan pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) linier

dengan cita-cita dan visi misi pembangunan nasional yang sejalan dengan tujuan pembangunan pertahanan negara yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan Buku Putih Pertahanan yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan pada Tahun 2015, terdapat tujuh misi pembangunan yang sejalan dengan tujuan dan ukuran keberhasilan dari kebijakan pengadaan MEF dalam rangka pemenuhan MEF tahap ke-tiga (yakni Tahun 2020-2024), diantaranya:

- (a) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
- (b) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum
- (c) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan



memperkuat jati diri sebagai negara maritim

- (d) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
- (e) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
- (f) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

- berbasis kepentingan nasional
- (g) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Pengadaan Alutsista juga merupakan cerminan dari pembangunan pertahanan negara yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia negara yang tanggung dan memiliki daya tangkal dan posisi tawar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Sesuai dengan prinsip Pertahanan Indonesia yang defensif aktif dalam menjaga kedaulatan negara. sebagai negara maritim terbesar di dunia, tujuan dan ukuran dari pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) diprioritaskan untuk membangun kekuatan maritim dengan memanfaatkan teknologi satelit dan sistem drone, sedangkan pembangunan postur pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada peningkatan peran K/L sebagai tugas dan fungsinya masing-masing dalam menangkal ancaman non militer; serta dalam pembinaan kemampuan militer agar dapat mendongkrak pertahanan negara.

Ukuran dan Tujuan pemenuhan MEF sebanyak 100% pada akhir tahun 2024 tidak terlepas dari kondisi demografi sebagai salah satu negara paling padat penduduk di benua Asia yakni sebanyak total 262.787.403 Jiwa Penduduk yang membuat sistem pertahanan Indonesia harus semakin kuat untuk melindungi segenap jiwa penduduk Indonesia. Meskipun secara data yang dikemukakan oleh *Global Fire Power* pada Tahun 2020 dalam Zahara & Rizky (2020) bahwa kekuatan militer Indonesia berada pada tingkat 16 dari 137 negara di dunia, dengan nilai indeks kekuatan 0,2804 dari 0,000 sebagai nilai sempurna, posisi Indonesia masih terbilang unggul apabila dibandingkan dengan nilai indeks negara-negara lain di ASEAN, namun Alutsista yang dimiliki oleh Indonesia kebanyakan masih berada di peringkat 30-50 dunia, sedangkan hanya sedikit Alutsista Indonesia yang menduduki peringkat 5 dunia seperti diantaranya Corvet dan Fregat. Alutsista seperti *attack aircraft* dan *submarine* masih berada di bawah peringkat 35, dimana hal tersebut menimbulkan keresahan dan urgensi sendiri untuk Indonesia sebagai negara maritim untuk melakukan pengadaan Alutsista untuk meningkatkan pertahanan keamanan terutama keamanan maritim.

Sumber: (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2012)

Bagan diatas menunjukkan bahwa Kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) berpijak kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tiap-tiap tahapan, yakni Tahap I berdasarkan RPJMN Tahun 2010-2014, Tahap II berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, dan Tahap III berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024. Ukuran dan Tujuan dari Kebijakan MEF adalah pemenuhan empat strategi MEF yang terdiri dari rematerialisasi, revitalisasi, relokasi dan pengadaan Alutsista. Keempatnya sangat bergantung kepada konsistensi, komitmen dan kontinuitas dari ketiga matra TNI yakni (AD, AL, dan AU). Pemenuhan empat strategi tersebut dan hambatan anggaran yang tidak sedikit dibutuhkan untuk pemenuhan MEF dari ketiga tahap tersebut membuat kebijakan MEF dari ketiga tahapan tersebut tidak dapat terpisahkan agar pemenuhan MEF dapat mencapai target pada tahun 2024 dengan menggunakan *adjustment* dan sinkronisasi anggaran dari tiga tahapan tersebut.

Selain itu, Sumber daya yang sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan MEF ini adalah diantaranya sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Dalam implementasinya, Pengelolaan SDM, pemanfaatan sumber daya, anggaran pertahanan yang terbatas, dan penguasaan teknologi masih menjadi hambatan yang mempengaruhi proses kebijakan pemenuhan MEF.

Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia dalam Industri Pertahanan juga menjadi salah satu faktor penguatan kemandirian industri pertahanan di Indonesia. Meskipun demikian, pemberdayaan dan kolaborasi antara industri pertahanan dengan industri lainnya di Indonesia seperti Pemerintah dan Balitbang dapat mengakselerasi percepatan pemenuhan MEF melalui pelaksanaan kebijakan pertahanan. Kerja sama dan kolaborasi tersebut disebut juga sebagai kerja sama *triple helix*. Jannah dkk (2021) mengemukakan bahwa sinergitas *triple helix* antara pemerintah sebagai aktor pengawas dan pengendali serta perencana dalam kebijakan pemenuhan MEF, Balitbang dan Perguruan Tinggi sebagai aktor yang melakukan inovasi dan teknologi khususnya dalam pemanfaatan postur pertahanan serta melakukan kajian terkait dengan

pemenuhan operasional dan spesifikasi yang diharapkan, dan Industri Pertahanan yang menjadi bagian dari perencana strategis pembangunan kekuatan pertahanan negara melalui pengelolaan sumber daya dapat membantu Indonesia untuk mengembangkan kemandirian Indonesia dalam menghasilkan Alutsistanya sendiri. Selain itu, sumber daya finansial atau anggaran untuk pemenuhan MEF sendiri masih menjadi hambatan. Pandemi merupakan faktor yang paling mempengaruhi perputaran dan alokasi anggaran dari kementerian-kementerian yang ada, tidak terkecuali Kementerian Pertahanan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Collin Koh Swee Lean (LEMHANAS RI, 2022) bahwa Krisis yang melanda dunia disertai Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan arah fokus kebijakan anggaran dari aspek pertahanan dan keamanan menjadi kepada aspek sosial dan ekonomi negara. Anggaran pertahanan yang belum mencapai standar minimum suatu negara yakni 1 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) juga menjadi faktor yang mempengaruhi pemenuhan Target MEF. Dilansir dari Kontan (2021), Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI, mengatakan bahwa anggaran pertahanan Indonesia masih berkisar 0,8% dari PDB, dimana apabila dibandingkan masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya.

Dalam aspek Karakteristik Agen Pelaksana , berdasarkan Permenhan RI Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional, para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan diwajibkan untuk mengikuti etika pengadaan yang sesuai tertera dalam Pasal 9 yakni dimana pihak-pihak tersebut harus melaksanakan tugas secara tertib dan disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengadaan Alutsista tersebut dan, untuk mencegah munculnya fragmentasi, para pihak yang terlibat harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dari para pihak yang terlibat dalam proses dari pengadaan. Di dalam struktur birokrasi, Organisasi Induk pengadaan Alutsista dikepalai oleh Menteri Pertahanan sebagai Pengguna Anggaran dan Sekretaris Jenderal Kemhan, Panglima TNI, dan KAS AD, AU, AL menjadi kuasa pengguna anggaran. Organisasi Induk ini memainkan peran sentral dalam merumuskan kebijakan pengadaan dan rencana kebutuhan Alutsista TNI, melakukan pengawasan dan *monitoring* pelaksanaan

pengadaan alutsista TNI, melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengadaan Alutsista TNI, dan melakukan proses pengadaan Alutsista TNI.

Dalam hal sikap dan kecenderungan agen pelaksana, perang kepentingan dapat terbilang minim terjadi di dalam lingkungan perumusan kebijakan terkait dengan pengadaan alutsista. Namun, permasalahan terkait dengan anggaran masih menjadi hambatan besar dikarenakan biaya pengadaan alutsista yang tidak sedikit jumlahnya. Hal tersebut terlihat dari adanya posisi dilematik Indonesia dalam mensahkan anggaran pertahanan khususnya Alutsista di tahun 2020-2024. Muhammad Farhan, Anggota Komisi I DPR RI, mengemukakan bahwa politik anggaran menjadi terganggu dengan adanya pandemi covid-19 dikarenakan adanya *refocusing* anggaran dan program pemulihan ekonomi nasional, seperti contoh pada tahun 2020, terdapat senilai Rp 13,5 Triliun anggaran alutsista yang dipotong dan dialokasikan ke penanganan pandemi. Namun, di satu sisi, untuk menangkal bahaya laten yang dapat menyerang kapan saja dibutuhkan pengadaan dan revitalisasi Alutsista secepatnya karena sebagaimana diketahui bahwa Alutsista yang dimiliki Indonesia saat ini sudah usang dan tua. Hal tersebut kian berhubungan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang mempengaruhi capaian MEF di dalam tiap Tahapnya. (E-Media DPR RI, 2021)

Konsistensi terhadap pemenuhan MEF melalui pengadaan Alutsista Tahap I-III tercermin ke dalam kenaikan amunisi dan senjata operasional militer dari periode ke periode. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa seluruh pihak, baik *stakeholders* maupun pelaksana pengadaan Alutsista bersamaan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan komunikasi yang terintegrasi dan kuat diantara masing-masing unit kerja.


Sumber: (Zahara & Rizky, 2020)

Dari data yang dirilis oleh Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan Tahun 2018 menunjukkan bahwa Alutsista yang dimiliki oleh tiga matra TNI mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terlihat dari angka yang dimiliki

sebelum dan sesudah diberlakukannya MEF Tahap I

	Sebelum MEF	MEF I	MEF II (2015-2019) *per Des 2018	MEF III (2020-2024) *target	Postur Ideal
TNI AD		64,89%	74,62%	100%	
Senjata ringan	92.155	613.043	649.062	723.564	783.462
Meriam/Roket/Rudal	962	1.144	1.371	1.354	2.162
Ranpur	1.321	1.641	2.000	3.738	4.858
Pesawat Terbang	67	104	121	224	1.224
TNI AL		55,55%	68,72%	100%	
KRI	144	146	161	182	262
Kapal selam	2	2	4	8	12
Pesawat Udara	62	72	85	100	160
Ranpur Marinir	413	440	503	978	1.481
TNI AU		43,97%	44,40%	100%	
Pesawat	211	261	267	344	469
Radar	17	20	20	32	32
Rudal	0	0	0	72	96
Penangkis Serangan Udara (PSU)	20	24	24	64	216

dan Tahap II. Meskipun kenaikan yang dimiliki tidak begitu tinggi, akan tetapi tiap periodenya Pemerintah berhasil menaikkan angka persentase pemenuhan MEF. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat konsistensi dalam segi pelaksanaan kebijakan MEF yang menyebabkan persentase MEF naik dari periode



ke periode.

Sumber: (Kata Data, 2022)

Data lainnya juga dirilis oleh Kata Data, dimana data terkait dengan pemenuhan MEF terlihat naik secara bertahap dari Tahun 2016 hingga 2019. Meskipun sempat terjegal di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia, MEF ditargetkan naik di tahun 2024 hingga 70 persen. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, menegaskan bahwa MEF dicanangkan naik hingga 70 persen di akhir Tahun 2024. Selain pandemik, penurunan MEF Pada tahun 2020 dikarenakan banyak Alutsista yang sudah habis masa pakainya, tetapi belum juga diperbaharui. Upaya-upaya terus dilakukan untuk melakukan modernisasi alutsista salah satunya yakni anggaran militer dalam APBN Tahun 2022 sebesar Rp 134,64 Triliun, dimana angka terkait anggaran militer selalu diatas 100 Triliun dalam beberapa tahun terakhir ini. Maka dari itu, percepatan angka kenaikan

MEF harus juga didukung dengan penguatan sumber daya manusia nasional di dalam industri pertahanan Indonesia. Dukungan terus digelorkan agar *holding* BUMN terkait dengan industri pertahanan yang nantinya akan dinamakan *Defence Industry* Indonesia cepat terwujud. (Kata Data, 2022)

SIMPULAN

Implementasi terhadap kebijakan pengadaan alutsista dalam kerangka MEF bukanlah merupakan kebijakan yang berada di atas langit. Pemenuhan terhadap target MEF bukan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Sesuai dengan keenam variabel model implementasi kebijakan publik, keenam variabel tersebut berkesinambungan dan berkorelasi dengan satu sama lain. Ukuran dan tujuan kebijakan MEF merupakan sesuatu yang jelas, dapat diukur, dan linear dengan cita-cita negara. namun dalam segi sumber daya, meskipun sumber daya manusia yang dimiliki dalam industri pertahanan Indonesia saat ini masih dalam proses perkembangan untuk menjadi lebih baik lagi, sumber daya finansial merupakan faktor yang memiliki dampak yang besar dalam keberhasilan kebijakan pemenuhan MEF tersebut. anggaran yang masih berada di bawah target, yakni 1% dari total Produk Domestik Bruto, menjadi hambatan karena selain Indonesia dituntut untuk melakukan pengadaan Alutsista yang digunakan untuk melakukan operasional militer, tetapi revitalisasi Alutsista Indonesia yang terbilang sudah tua dan usang harus secara berkala dilakukan. Disatu sisi, kepentingan mendesak lainnya hadir pada saat pandemi covid yang mendesak pemerintah untuk fokus kepada penanganan covid-19 dan pemulihan perekonomian Indonesia yang habis digempur oleh keterbatasan mobilitas akibat dari Pandemi.

Selain itu, payung hukum yang jelas yakni dalam Permenhan RI Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional menjelaskan alur komunikasi serta sikap dan kecenderungan dari para pelaksana kebijakan. Meskipun belum pernah mencapai target di Tahap-tahap sebelumnya, konsistensi terlihat dari meningkatnya capaian dari MEF I hingga MEF II yang menunjukkan giat keras pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan

MEF. Maka dari itu, rekomendasi yang dapat diberikan dalam tulisan ini adalah peningkatan anggaran dan sumber daya manusia dalam mengembangkan industri dalam negeri harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam melaksanakan implementasi kebijakan MEF karena salah satu indikator pengadaan Alutsista adalah dengan memakai dan menggunakan produk dalam negeri. Peningkatan anggaran tersebut dapat dibarengi dengan jalinan kerja sama dengan negara lain dalam segi pengembangan Alutsista dan transfer teknologi yang membantu Indonesia dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diplomat Magazine. (2021, February 5). *Diplomacy and the concept of National Security*. <https://Diplomatmagazine.Eu/2021/05/02/Diplomacy-and-the-Concept-of-National-Security/Diplomacy-and-the-Concept-of-National-Security>.
- Kemenhan RI. (2020). *BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA*.
- Kontan. (2021a, July 7). *Khawatir utang membengkak, anggota DPR ini tolak rencana pembelian alutsista*. <https://Newssetup.Kontan.Co.Id/News/Khawati-r-Utang-Membengkak-Anggota-Dpr-Ini-Tolak-Rencana-Pembelian-Alutsista>.
- Leo Agustino. (2014). Bagian 6: Implementasi Kebijakan. In *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (pp. 138–156). Alfabeta.

Jurnal

- Donnelly, J. (2014). ROUNDTABLE: THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS State Sovereignty and International Human Rights. *Carnegie Council for Ethics in International Affairs*, 225–238.
- Drab, L. (2018). *DEFENCE DIPLOMACY-AN IMPORTANT TOOL FOR THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN POLICY AND SECURITY OF THE STATE*.
- Jannah, N. F., Nengah, I., Apriyanto, P., & Bura, R. O. (2021). *SYNERGISTIC OF THE DEFENSE INDUSTRY IN THE FULFILLMENT OF MINIMUM ESSENTIAL FORCE FOR NAVY*.
- Luthfi, R. M. (2021). *Relevansi Industri Pertahanan Domestik Dalam Penguatan Diplomasi*

- Pertahanan Indonesia*.
- Montratama, I. (2014). STRATEGI OPTIMALISASI PENGADAAN SARANA PERTAHANAN BAGI INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA OPTIMIZING STRATEGY OF DEFENSE EQUIPMENT PROCUREMENT FOR INDONESIAN DEFENSE INDUSTRIES. In *Jurnal Pertahanan Desember* (Vol. 4). <http://www.polsci.wvu.edu/duval/tradeoff.pdf>
- Rohmad, & Susilo, E. (2022). Kemandirian Industri Pertahanan dalam Mewujudkan Investasi Pertahanan. *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 3870–3876.
- Zahara, L. E., & Rizky, A. (2020). *Analisis Ringkas Cepat Anggaran Pertahanan Indonesia Pemenuhan Minimum Essential Force*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2012). *Permenhan Nomor 19 Tahun 2012 Lampiran-1*.
- LEMHANAS RI. (2022). *Terdampak Krisis, Negara-Negara Kurangi Anggaran di Sektor Maritim*.

Artikel Online

- E-Media DPR RI. (2021, December). *Dilema Anggaran Pertahanan dan Kesejahteraan*. <https://Emedia.Dpr.Go.Id/Article/Dilema-Anggaran-Pertahanan-Dan-Kesejahteraan/>.
- Kata Data. (2022, June 7). *TNI Targetkan Modernisasi Senjata 70% hingga Akhir 2024*. TNI Targetkan Modernisasi Senjata 70% Hingga Akhir 2024/[Datapublish/2022/06/07/Tni-Targetkan-Modernisasi-Senjata-70-Hingga-Akhir-2024](https://datapublish/2022/06/07/Tni-Targetkan-Modernisasi-Senjata-70-Hingga-Akhir-2024).
- Kontan. (2021a, July 7). *Khawatir utang membengkak, anggota DPR ini tolak rencana pembelian alutsista*. <https://newssetup.kontan.co.id/news/khawatir-utang-membengkak-anggota-dpr-ini-tolak-rencana-pembelian-alutsista>
- Kontan. (2021b, November 23). *Anggaran alutsista akan disesuaikan dengan kondisi pemulihan ekonomi nasional*. <https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-alutsista-akan-disesuaikan-dengan-kondisi-pemulihan-ekonomi-nasional>.
- Tempo.co.id. (2021, October 5). *Daftar Alutsista Andalan Milik TNI*. <https://nasional.tempo.co/read/1513887/daftar-alutsista-andalan-milik-tni>.

Report

- Kemenkoplhukam. (2021). *LAPORAN KINERJA KEMENKO POLHUKAM TAHUN 2021*.